## **BAB IV**

# HASIL PENELITIAN

# A. Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan di Kecamatan Deket

Wilayah pengembangan merupakan suatu wilayah yang bertujuan sebagai pengembangan dan pembangunan yang selanjutnya digunakan untuk mendistribusikan pembangunan pada wilayah, dibutuhkan pusat-pusat untuk pengembangan wilayah sesuai dengan fungsinya pada tiap bagian wilayah. Adanya percepatan pada pengembangan wilayah melalui implementasi wilayah pengembangan (WP) merupakan upaya untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah yang memungkinkan pada wilayah pengembangan (WP) dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peran yang sudah ditetapkan oleh peraturan sehingga dapat memungkinkan terciptanya pola pengembangan wilayah yang lebih seimbang. 48 Pentingnya penataan ruang pada wilayah pengembangan adalah untuk mencegah adanya alih fungsi lahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang/peraturan serta menanggulangi adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan fungsi wilayah pengembangan itu sendiri.

Proses penetapan wilayah pengembangan sendiri di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur terdapat perubahan fungsi wilayah pengembangan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamongan / Dinas Pekerja Umum Cipta Karya yang saat ini menjadi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman untuk membantu masyarakat melindungi lingkungan dan selalu mengawasi proses penetapan serta pendirian perindustrian.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Asep Hariyanto, "Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) Dan Hirarki Kota-Kota" *Jurnal: Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 7 no. 1* (2007) hal. 23

Menyadari kondisi sumberdaya serta keadaan wilayah di Kecamatan Deket untuk adanya suatu pembangunan terutamanya perindustrian bisa dilakukan dengan berbagai syarat. Dari syarat-syarat yang ada maka harus sesuai dengan pelaksanaan penetapan wilayah serta perencanaan penataan ruang wilayah. Penetapan suatu fungsi wilayah merupakan penataan ruang guna menyesuaikan rencana dengan keadaan dilapangan yang bertujuan untuk menyelaraskan keadaan lapangan agar sesuai dengan perencanaan awal. Secara detail dengan melakukan monitoring wilayah pada tingkat yang lebih kecil dari Kecamatan/ Kabupaten agar diperoleh tingkat akurasi yang tinggi, Kecamatan adalah daerah administrasi dibawah wilayah Kabupaten. Sesuai dengan pemaparan Ibu Riki selaku karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan bahwa:

Pada Proses Penetapan wilayah Kabupaten Lamongan ini diambil dari Pemendagri kalau di daerah itu ada namanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pada RTRW tersebut disebutkan batas wilayah dan penetapan batas wilayahnya serta RTRW ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. 49

Pemendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah menjelaskan bahwa Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap adanya batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, selanjutnya penegasan batas daerah tersebut sebagaimana dimaksud yakni tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Riki, Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 13.24 WIB

aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat. <sup>50</sup> Jadi dalam menetapan wilayah serta batasan wilayah terutama wilayah pengembangan, Kabupaten Lamongan beracuan pada Pemendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah.

Penetapan dan penegasan wilayah pada suatu daerah ditinjau dari analisis hukum, harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan baik berupa undang-undang ataupun peraturan menteri yang terkait dengan masalah penetapan wilayah. Pada umumnya secara administrasi sudah benar, tetapi secara teknis masih banyak yang kurang, terutama dalam penetapan pembangunan dan sistem perizinan. Selain masalah teknis masalah non teknis terkadang lebih dominan dalam penetapan daerah. Mengenai metode yang digunakan agar penataan ruang wilayah dapat sesuai dengan kebutuhan wilayah serta sesuai dengan peraturan daerah, Ibu Riki menjawab bahwa:

Metode ini sebenarnya sebuah analisa, banyak sekali analisanya dan di RTRW itu ada namanya fakta analisa, disitu dianalisa semua seperti tata ruang, struktur ruang, analisis pola ruang. Pertamanya pengumpulan data terus diolah dan dianalisis, dari data yang dianalisis tersebut keluar konsep/rencana untuk penataan wilayah. Kalau semisal tentang wilayah yang dahulu itu ada pedoman penyususnan RTRW sama penyusunan RTDR dari Kementrian ATR (Agraria dan Tata Ruang). Kalau tahun ini baru dibuat Rapermen berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru, karena ada undang-undang cipta kerja akan ada turunannya ke peraturan pemerintah. Serta dari Kementrian ATR itu dibuat lagi Peraturan menteri tapi masih belum jadi dan nanti akan keluar lagi peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah dan detail tata ruang.<sup>51</sup>

Dalam menyusun rencana tata ruang wilayah Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa terdapat serangkaian langkah kerja yang dapat dilakukan dengan diawali menganalisis terhadap kebijakan daerah serta mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Pasal 1-2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Riki, Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 13.24 WIB

berkaitan dengan pembangunan wilayah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut dilakukan melalui tiga metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode analisa keruangan dengan menggunakan *Geografhy Information System* (GIS).
- Metode analisis kualitatif, digunakan untuk menganalisis karateristik wilayah perencanaan dengan menggunakan pendekatan matetatis dan statistik.
- c. Metode analisis deskriptif, digunakan untuk menganalisis karateristik wilayah perencanaan yang tidak dapat terukur secara kualitatif.

Ketiga metode tersebut biasa digunakan sebagai dasar operasional langkah-langkah kerja yang secara terperinci mengarah pada hal sebagai berikut:

- Melihat fenomena dan perkembangan keadaan masa lalu, masa kini serta ramalan keadaan di masa mendatang, analisis terhadap fenomena atau perkembangan kawasan di masa lalu diharapkan memberikan gambaran pertumbuhan, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi. Analisis fenomena yang terjadi di masa kini didasarkan pada pengamatan terhadap aspek fisik, ekonomi, maupun sosial. Sengakan analisis terhadap kemungkinan perkembangan kawasan dimasa mendatang merupakan perkiraan terhadap kebutuhan serta kondisi yang hendak dicapai.
- Melihat adanya keterkaitan antara fenomena satu dengan fenomena yang lainguna mendapatkan suatu gambaran dari permasalahan yang sedang dihadapi.
- 3) Menilai dari kemampuan pengelolaan pembangunan kawasan, yang meliputi adanya penilaian terhadap organisasi pelaksanaan pengawasan pembangunan, kemampuan finansial,

serta mekanisme yang ada beserta adanya ramalan untuk masa mendatang. $^{52}$ 

Mengetahui kondisi geografis dari wilayah Kecamatan Deket serta mayoritas pekerjaan dan pendapatan warga merupakan sebagai seorang petani maka dalam pengembangan wilayah harus menimbang akan ketepatan serta dampak yang akan terjadi dalam melakukan suatu pembangunan terutama pembangunan industri. Dalam hal ini harus melewati berbagai serangkaian syarat perizinan menurut Bapak Herry Juminto selaku sekretariat umum di Kecamatan Deket mengutarakan persyaratan pendirian bangunan industri terutamanya di Kecamatan Deket tersebut adalah

Bahwa dari pihak kecamatan hanya membuatkan surat remomondasi ke PTSB dan pihak kecamatan juga ikut serta dalam pembuatan syarat untuk didirikannya suatu bangunan perindustrian yakni adanya surat Izin Mendirikan Bagunan, Akta tanah, KTP pemilik bangunan, Pajak Bumi, gambaran situasi yang akan terjadi kalau pabrik itu harus dengan atas nama konsultan/notaris serta semua dampak harus dipertimbangkan didepan.<sup>53</sup>

Hal ini diperkuat oleh Ibu Riki bawasannya mengenai pengurusan perizinan serta syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pendiri bangunan yakni:

Tentang kegiatan tata ruang harus adanya perizinan lingkungan, contohnya membuat dokumen seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL), terus yang terakhir perizinan bangunan gedung ini ada peraturannya di Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2021 merupakan turunan revisi dari Undang-undang nomor 28 tahun 2002 kalau tata ruang itu di Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 dan kalau persetujuan lingkungan juga ada peraturan pemerintah baru peraturan turunan dan Undang-undang Cipta Karya. 54

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester% 207/modul% 20analisis% 20tata% 20ruang/2.% 20Modul% 201.pdf, diakses 14 Mei 2021, pukul 20.21 WIB.

 $<sup>^{53}</sup>$  Hasil Wawancara dengan Bapak Herry Juminto, (Sekertariat Umum Kecamatan Deket), Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 11.10 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Riki, Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 13.24 WIB

Pengalihan fungsi lahan merupakan suatu kegiatan dimana dalam pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan pedoman peraturan penataan ruang/lahan untuk mengembangakan sumberdaya wilayah lahan tersebut Selanjutnya dari adanya Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan yang terjadi di Kecamatan Deket menurut Bapak Juminto yakni:

Untuk ini semua tergantung pihak kabupaten dan pihak penataan ruang daerah, apabila mereka memberikan perizinan maka, pihak kecamatan hanya melanjutkan untuk perindustrian semua dijalankan atas nama konsultan untuk mengurus perizinan ke badan lingkungan hidup dan untuk pengambilan keputusan suatu permasalahan juga pihak kecamatan hanya mengikuti semua tergantung kebijakan Kabupaten, dari pihak Kecamatan hanya menerima usulan dan melanjutkan asal persetujuan pihak kabupaten. Nanti yang menyetujui Kabupaten kalau tidak disetujui ya sudah kalah. Pokoknya apa yang disetujui itu yang ditetapkan kita dari Kecamatan hanya pengantar. <sup>55</sup>

Sedangkan pengalihan fungsi lahan dari wilayah pengembangan di Kecamatan Deket diperkuat lagi dari pendapat Ibu Riki yakni:

Bahwa dalam pembangunan yang mengakibatkan pengalihan fungsi lahan terhadap keadaan yang ada atau dalam industri biasa bisa diizinkan dan apabila industri yang berpolutan tinggi maka tidak diizinkan itu ada kasus seperti pabrik udang (BMI) dan selanjutnya akan dibentuk RTRW yang semoga saja tidak adanya alih fungsi lahan lagi. Nanti akan kita pilah lagi apabila benar-benar tidak sesuai akan kita tolak.<sup>56</sup>

Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan atau perubahan fungsi wilayah yakni ketidakjelasan pengaturan pemerintah maupun pejabat mengenai pengendalian fungsi lahan. Ketidaktegasan tersebut diantaranya meliputi kekuatan hukum, ketegasan penegak hukum dan sanksi pelanggaran. Dalam mengatasi percepatan alih fungsi lahan tersebut pemerintah Kabupaten Lamongan mengambil upaya untuk memilih dan memilah dalam perizinan

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Herry Juminto, (Sekertariat Umum Kecamatan Deket), Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 11.10 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Riki, Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 13.24 WIB

pembangunan perindustrian untuk tidak memberikan izin pada industri yang berpotensi polutan tinggi.

Keberadaan perindustrian di suatu wilayah dalam skala industri besar maupun skala industri kecil akan tetap memberi pengaruh dan membawa perubahan bagi wilayah tersebut. Dampak negatif maupun dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan berbagai perindustrian yang pertama menurut Bapak Juminto yakni:

Banyak dampak yang ditimbulkan pada dampak negatif sendiri yaitu adanya limbah-limbah yang berimbas ke masyarakat terus pernah ada kebakaran juga sedangkan untuk dampak positif sendiri yaitu luas lapangan kerja, taraf hidup meningkat, mengurangi tingkat pengangguran, harga tanah disini juga ikut meningkat. Wilayah Kecamatan Deket dahulu merupakan wilayah pertanian dan sebagian merupakan perumahan, dan begitu terdapat satu bagunan pabrik yang diizinkan untuk berdiri barulah itu banyak pabrik yang berdiri, dan apabila satu pabrik dilarang maka semua juga tidak bisa.<sup>57</sup>



Gb. 4.1: Pabrik WIN di Kecamatan Deket ketika Kebakaran

Menurut pendapat Bapak Sumiran selaku warga wilayah sekitaran pabrik menyatakan bahwa:

Ada dampak baik dan buruk dari adanya pabrik ini, dampak baiknya bahwa untuk anak muda sekarang terdapat banyak lapangan pekerjaan dan untuk dampak yang negatif yakni berkurangnya luas sawah dan

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Herry Juminto, (Sekertariat Umum Kecamatan Deket), Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 11.10 WIB

pernah juga terjadi kebocoran bau dari limbah pabrik udang yang begitu menyengat sehingga mengakibatnya ngangguan pernafasan juga. <sup>58</sup>

Pada pengembangan suatu wilayah tidak memungkiri akan adanya suatu alih fungsi lahan dalam hal ini sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan kebutuhan lahan meningkat. Akan adanya peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara ketersediaan lahan yang relatif teteap menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan lahan.

#### **B.** Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai "Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan", peneliti mendapatkan temuan berupa:

# 1. Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan

Perubahan penggunaan lahan merupakan bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi ke sisi yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke-waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi lahan pada kurun waktu yang berbeda. Pada perkembangannya perubahan fungsi lahan tersebut akan terdistribusi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi lain. <sup>59</sup>

Sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di Kecamatan Deket bahwa terjadinya perubahan atau alih fungsi lahan pada Kecamaatan Deket terdapat perubahan fungsi wilayah pengembangan yang dalam peraturan daerah dicantumkan pada WP 1 tetapi dalam wilayah Kecamatan tersebut berjalan sesuai dengan WP 2 yaitu dijadikan sebagai wilayah perindustrian besar, Adanya

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sumiran, (Warga Kecamatan Deket), Pada hari Senin, 03 Mei 2021, pukul 09.26 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ali Machsun, Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terhadap Kesesuaian Lahan Di Kecamatan Parung Panjang Tahun 2008-2015, *Skripsi: Fakultas Tarbiah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah*, (2018), hal. 25

peningkatan kebutuhan akan lahan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam penggunaan lahan yang akhirnya menyebabkan pemanfaatan akan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Hasil penelitian mengenai pokok masalah dari peralihan/ perubahan fungsi lahan tersebut pada pasal 9-10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2011 terkait penetapan wilayah pengembangan di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ditemukan berbagai kesaksian lisan maupun data. Adapun pemaparan oleh lembaga terkait yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan serta pihak Kecamatan Deket, bahwa lembaga yang dimaksud sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Hal tersebut dibuktikan dengan upaya atau langkah-langkah yang dijalankan sebagai pelaksana pembuat keputusan yang berkaitan dengan perizinan serta pengkajian pembangunan lahan dengan menolak setiap perizinan pembangunan yang dianalisis berpolutan dan dapat merugikan masyarakat setempat. Namun penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan tersebut masih sedikit ada beberapa yang belum sesuai dengan kejadian yang ada dilapangan. Sebagai awal keterangan bahwa telah di jelaskan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lamongan bahwa pada saat adanya peralihan fungsi lahan dengan adanya industri biasa masih dapat diizinkan dan apabila terdapat industri yang berpolutan maka tidak akan mendapatkan periizinan pembangunan.

## 2. Dampak Perindustrian Terhadap Kelestarian Lingkungan

Bagi kehidupaan sosial dan ekonomi industri cenderung membawa dampak positif, dengan bertambahnya lapangan pekerjaan serta kenaikan pendapatan. Tetapi bagi kelestarian lingkungan banyak terjadi keterbatasan daya dukung lingkungan dalam menerima limbah dan emisi. Penggunaan lahan harus disesuaikan dengan daya dukungnya, karena lahan memiliki

keterbatasan. Wilayah lahan merupakan bagian dari ruang wilayah yang memiliki sifat terbatas dalam kuantitas dan cenderung dapat mengalami penurunan dalam melayani tuntutan pembangunan. Perubahan penggunaan lahan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap perubahan kondisi kelestarian lingkungan baik pra aktifitas industri maupun proses produksi.

Sesuai dengan berbagai pemaparan dari informan bahwa dalam perindustian di wilayah Kecamatan Deket terdapat berbagai dampak yang telah terjadi yakni kurangnya lahan persawahan warga serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan, adanya limbah berpolutan dari berbagai pabrik terutamanya dari pabrik udang (BMI) yang merugikan masyarakat sekitaran, adanya kebakaran pabrik telah terjadi.